



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

Nomor : 269 /SDM.07.1-SD/3274/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis

Cirebon, 22 Maret 2024

Yth. Eulis Komariyah Ketua KPPS TPS 62
Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk
di
Cirebon

Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon
~~Nomor : 47/PP/K.JB-24/3/2024 Tanggal 19 Maret 2024 Hal : Rekomendasi Pelanggaran~~
Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon memberikan **Teguran Tertulis** kepada Saudara Eulis Komariyah Ketua KPPS TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, karena telah tidak cermat dalam memberikan kertas suara kepada pemilih.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

→ Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

Nomor : 270 /SDM.07.1-SD/3274/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Teguran Tertulis

Cirebon, 22 Maret 2024

Yth. Suryanto Ketua PPK Lemahwungkuk
di
Cirebon

Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon
Nomor : 47/PP/K.JB-24/3/2024 Tanggal 19 Maret 2024 Hal : Rekomendasi Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon memberikan *Teguran Tertulis* kepada Saudara Suryanto Ketua PPK Lemahwungkuk Kota Cirebon, karena telah meninggalkan kegiatan pada saat pelaksanaan rapat musyawarah serta tidak melakukan pembuatan Berita Acara pada saat rapat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

→ Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon